KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN KELAS 1B
Nomor : 68/KPA.W13-A28/KP1.1/1/2025

TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENILAIAN AGEN PERUBAHAN DAN PEGAWAI DENGAN KINERJA TERBAIK/TELADAN PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN KELAS 1B

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dalam melakukan penilaian mandiri;
b. Bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Pacitan Kelas IB, serta menetapkan nilai-nilai dasar budaya kerja di Pengadilan Agama Pacitan Kelas IB;
c. Bahwa salah satu factor penentu keberhasilan pelaksanaan budaya kerja adalah keteladanan perilaku pegawai untuk menjadi contoh bagi seluruh aparatur
d. Bahwa untuk menggerakan birokrasi pemerintah yang professional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan Kelas IB;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d perlu menetapkan pedoman tentang pemilihan Agen Perubahan dan Pegawai Kinerja terbaik atau teladan di Pengadilan Agama Pacitan Kelas IB;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25 Tahun 2002 tentang Pedoman pengembangan budaya kerja aparatur negara;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 14 Tahun 2014 adalah peraturan yang mengatur tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi di instansi pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Kelas 1B tentang Pedoman Kriteria Penilaian Agen Perubahan Dan Pegawai dengan Kinerja Terbaik/Teladan pada Pengadilan Agama Pacitan Kelas 1B Tahun 2025.

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 38/KPA.W13-A28/KP1.1/1/2024, tanggal 2 Januari 2024;

Kedua : Menetapkan Pedoman Kriteria Penilaian Agen Perubahan Dan Pegawai dengan Kinerja Terbaik/Teladan pada Pengadilan Agama Pacitan Kelas 1B Tahun 2025 sebagaimana terlampir;

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran 1
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan
Nomor : 68/KPA.W13-A28/KP1.1/1/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

PEDOMAN KRITERIA PENILAIAN
AGEN PERUBAHAN DAN PEGAWAI DENGAN KINERJA TERBAIK/TELADAN
PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2025

KRITERIA UMUM

1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/PPNPN Pengadilan Agama Pacitan;
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
3. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
6. lnovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KRITERIA KHUSUS

1. Kedisiplinan (ketepatan waktu masuk dan pulang kantor);
2. lnovatif dan Responsif;
3. Menjadi motivator dalam mendorong transparansi baik kebijakan maupun tindakan;
4. lnspiratif, sehingga mampu untuk bekerja sama secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi;
5. Berintegritas, mempunyai tekad yang tinggi untuk mengembangkan dan mempertahankan pola tindak dan perilaku yang senantiasa menjunjung tinggi dan menjaga marwah pengadilan;
6. Profesional, mempunyai keahlian yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi;
7. Kinerja baik, mempunyai produktifitas dalam melakukan pekerjaan secara cepat dan tepat baik dari ukuran kuantitas maupun kualitas;
8. Kerjasama, mempunyai perilaku yang mampu clan bisa bekerja sama dengan orang lain baik dengan atasan, dengan teman sejajar maupun dengan bawahan;
9. Mampu mengaplikasikan 5S 3R dalam bekerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN KELAS 1B
Nomor : 69/KPA.W13-A28/KP1.1/1/2025

TENTANG
TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN DAN PEGAWAI DENGAN KINERJA TERBAIK/TELADAN PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN KELAS 1B

Ketua Pengadilan Agama Pacitan

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dalam melakukan penilaian mandiri;
b. Bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Pacitan Kelas IB, serta menetapkan nilai-nilai dasar budaya kerja di Pengadilan Agama Pacitan Kelas IB;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan tentang Tim Penilai Agen Perubahan dan Pegawai Dengan Kinerja Terbaik/Teladan pada Pengadilan Agama Pacitan Kelas 1B Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25 Tahun 2002 tentang Pedoman pengembangan budaya kerja aparatur negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 14 Tahun 2014 adalah peraturan yang mengatur tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

pedoman evaluasi reformasi birokrasi di instansi pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Kelas 1B tentang Tim Penilai Agen Perubahan dan Pegawai Dengan Kinerja Terbaik/Teladan pada Pengadilan Agama Pacitan Kelas 1B Tahun 2025;

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 39/KPA.W13-A28/KP1.1/1/2024, tanggal 2 Januari 2024;

Kedua : Membentuk kembali Tim Penilai Agen Perubahan dan Pegawai Dengan Kinerja Terbaik/Teladan pada Pengadilan Agama Pacitan Kelas 1B Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam lampiran surat Keputusan ini;

Ketiga : Tugas Tim Penilai Agen Perubahan dan Pegawai dengan Kinerja Terbaik/Teladan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penilaian terhadap pejabat/pegawai untuk diusulkan sebagai Agen Perubahan dan Pegawai Dengan Kinerja Terbaik/Teladan pada Pengadilan Agama Pacitan Kelas 1B Tahun 2025 berdasarkan kriteria penilaian yang telah di tetapkan;
2. Menentukan pejabat/pegawai untuk diusulkan sebagai Agen Perubahan dan Pegawai dengan Kinerja Terbaik/Teladan Pada Pengadilan Agama Pacitan Kelas 1B Tahun 2025;
3. Melaporkan hasil penilaian Agen Perubahan dan Pegawai dengan Kinerja Terbaik/Teladan Pada Pengadilan Agama Pacitan Kelas 1B Tahun 2025 kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan Kelas 1B;

Keempat : Tim Penilai Agen Perubahan dan Pegawai dengan Kinerja Terbaik/Teladan pada Pengadilan Agama Pacitan Kelas 1B agar melaksanakan tugas dengan sebaik- baiknya dan penuh tanggung jawab;

Kelima Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Kelas 1B
Nomor : 69/KPA.W13-A28/KP1.1/1/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

TENTANG
TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN DAN
PEGAWAI DENGAN KINERJA TERBAIK/TELADAN
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN KELAS 1B

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Basirun, S.Ag., M.Ag.	Wakil Ketua	Ketua Tim Penilai
2.	Ahdiyat Ilmawan Nehru, S.H.I., M.H.	Sekretaris	Sekretaris Tim Penilai merangkap Anggota
3.	Dra. Nur Habibah	Hakim	Anggota Tim Penilai
4.	Nurul Fauziah, S.Ag., M.H	Hakim	Anggota Tim Penilai
5.	Mochammad Mu`ti, S.H., M.H.	Panitera	Anggota Tim Penilai

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.